



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jend. A.Yani KM 2,5 Kel.Batu Piring Kec.,Pariingin Selatan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 400/ 057 /KEL.SARPRAS/DISDIKBUD/2023

TENTANG
TIM PEMBUAT PROGRAM APLIKASI
SIPPROSA
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BALANGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan
Publik perlu terus dibangun budaya inovasi melalui program
minimal satu inovasi pada setiap Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah (Program One Agency, One Inovation);
b. bahwa salah satu inovasi yang akan dilaksanakan oleh Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan adalah
pembuatan Aplikasi Sistem Pengajuan Proposal Online
Sarana dan Prasarana (SIPPROSA) di Dinas Pendidikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Tim Pembuat Aplikasi Sistem Pengajuan Proposal
Online Sarana dan Prasarana (SIPPROSA) dalam Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan
Publik;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi
Kalimantan Selatan;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman
Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BALANGAN TENTANG TIM PEMBUAT APLIKASI SISTEM PENGAJUAN PROPOSAL ONLINE SARANA DAN PRASARANA (SIPPROSA) PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BALANGAN
- KESATU : Tim Pembuat Aplikasi Sistem Pengajuan Proposal Online Sarana dan Prasarana (SIPPROSA) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu antara lain :
1. membuat perencanaan/design aplikasi Sistem Pengajuan Proposal Online Sarana dan Prasarana (SIPPROSA);
 2. Berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak sekolah dan pihak terkait berkaitan dengan pembuatan perencanaan maupun pembuatan aplikasi.
 3. melakukan simulasi-simulasi dan uji coba –uji coba sebelum ditetapkan menjadi aplikasi/program resmi yang dipakai di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan.
 4. membuat buku pedoman operasional aplikasi dan melakukan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis.
- KETIGA : Biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin Selatan
pada tanggal

Kepala, 20 Februari 2023



RISOWO, S.Pd., M.AP
NIP. 19661002 199001 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
BALANGAN

NOMOR : 400/ 057 /KEL.SARPRAS/DISDIKBUD/2023
TANGGAL , 20 Februari 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PEMBUAT
APLIKASI SISTEM PENGAJUAN PROPOSAL
ONLINE SARANA DAN PRASARANA (SIPPROSA)
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BALANGAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	PENANGGUNG JAWAB	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.	KETUA	Kepala Bidang Kelembagaan dan Sarpras
4.	SEKRETARIS	Analisis Kebijakan Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD
5.	ANGGOTA	1. Analisis Kebijakan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD dan SMP 2. Analis Pendidikan 3. Analis Prasarana Pendidikan 4. Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris 5. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah 6. Staf Bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Kepala,



RIBOWO, S.Pd., M.AP
NIP. 19661002 199001 1 002